



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan, Rt. 002 Rw. 001, Desa Cipatik
Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata ditangkap pada tanggal 07 September 2024;

Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-366/CMH/EOH/07/2024, tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Arip Saripudin Als Endi Bin Tata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Arip Saripudin Als Endi Bin Tata** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Frontline;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek CHEAPMONDAY;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan I Love You;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru merek Ardiles;
 - 1 (satu) keping CD ROOM berisikan CCTV di TKP;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah Set Top Box (STB) merek Indihom**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-489/CMH/EOH/10/2024, tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Arip Saripudin Als Endi Bin Tata**, pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, beralamat di Kampung Babakan Cianjur Rt. 004 Rw. 007 Gadobangkong Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arip Saripudin alias Ndi Bin Tata mempersiapkan satu karung putih dan satu obeng. Alat-alat ini dipersiapkan untuk digunakan dalam mencari rumah yang dapat dimasuki oleh Terdakwa. Pada pukul 10.40 WIB, Terdakwa menemukan rumah di Kampung Babakan Cianjur RT 004 RW 007 Gadobangkong, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang terlihat sepi. Terdakwa kemudian berpura-pura mengambil rongsokan di sekitar rumah tersebut untuk mengamati situasi;
- Bahwa setelah melihat situasi kosong dan aman Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut lalu melihat melalui kaca jendela untuk mengetahui keberadaan penghuni rumah, setelah memastikan rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di depan rumah menggunakan sebuah bambu yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak tralis besi penghalang pada jendela menggunakan obeng yang Terdakwa sudah persiapan;

- Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa bergegas menuju ke area dalam kamar tidur dan mengambil barang-barang berupa:
 - 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam;
 - 1(satu) buah cincin emas seberat 3 Gram;
 - 1(satu) buah cctv;
 - 1(satu) buah stb wifi;
 - 1(satu) buah senter merk rai;
 - 1(satu) buah Logam mulia seberat 3 Gram;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang diatas Terdakwa ambil di dalam brangkas yang tersimpan didalam lemari, dilipatan baju dan ada yang disimpan dalam tas dibelakang pintu, setelah itu semua barang-barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung warna putih yang sudah Terdakwa persiapan sebelumnya lalu membawanya ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sempat didiamkan selama 1(satu) minggu untuk dijual dengan maksud memastikan kondisi barang-barang tersebut aman kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan rincian harga:
 - 1(satu) buah cincin emas seberat 3 Gram dan 1(satu) buah Logam mulia seberat 3 Gram seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - Handphone dijual dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - Adapun terkait CCTV dan Stb Wifi dibuang oleh Terdakwa dikebun tidak jauh dari Kampung Babakan Cianjur Rt. 004 Rw. 007 Gadobangkong Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Almarijan Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(Empat belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Almarijan Supriyadi keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak Saksi kenal, dan yang telah menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024, beralamat di Kampung Babakan Cianjur RT.04 RW.07 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi objek barang adalah 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 352042/11/222724/0, Imei 2 : 352043/11/222724/8 dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas Putih seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, Logam Mulia Antam seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 10.40 wib di Kp. Babakan Cianjur RT.04 RW.07 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memanjat ke benteng rumah, kemudian pelaku merusak pintu rumah dengan cara dicongkel, karena pintu masih terkunci maka pelaku merusak jendela dengan cara dicongkel kemudian pelaku membuka slot pintu dan masuk kedalam rumah Saksi yang pada saat itu kebetulan rumah Saksi tidak ada istri dan di dalam rumah keadaan kosong kemudian pelaku mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50S , 1 (satu) unit Hanphhone Merk Asus Zenfon Pro Max M2,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin Emas Putih 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, Logam Mulia Antam 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa objek barang berupa Emas 3 gram dibeli bulan Januari tahun 2020, untuk Logam Mulia Antam 3 gram dibeli tanggal 24 Bulan Maret 2023 toko emas Eropa yang berada di Jl. Kepatihan No.2 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di KCJB Tegalluar;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Saksi menyadari ada beberapa barang yang hilang diantaranya :

1. CCTV;
2. STB Merek Indihome;
3. Handphone Samsung A50s Warna Biru;
4. Senter merek Rai;
5. Uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan foto tersebut adalah pelaku yang membawa barang-barang punya Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pulang kerja pukul 17.30 WIB Saksi melihat banyak tetangga kumpul dirumah Saksi, kemudian ada salah satu tetangga yang mendatangi Saksi dan memberi kabar bahwa rumah Saksi sudah dibobol oleh pelaku, dan istri Saksi yang baru pulang dari Rumah Sakit sedang menangis di dalam rumah, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV bahwa pelaku masuk kedalam rumah Saksi pada pukul 10.44 WIB dan keluar rumah pukul 11.16 WIB;
- Bahwa Saksi yang pertama melihat rumah sudah dibobol adalah istri Saksi Sdri. Ulfa Oktaviani;
- Bahwa Saksi menjelaskan istri Saksi sedang berada di Rumah Sakit bersama ibu mertua Saksi untuk menengok sanak saudara yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi berangkat kerja pukul 06.00 WIB dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



istri Saksi meninggalkan rumah pukul 08.30 WIB;

- Bahwa Saksi jelaskan beberapa barang yang rusak diantaranya:
 1. Pintu Depan;
 2. Jendela samping pintu;
 3. Tralis jendela;
 4. Brankas merek *Taff Ware*;
 5. Tas brankas;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tersebut, akibat yang Saksi alami adalah menderita kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ulfah Octaviani,

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 10.40 WIB, telah terjadi Pencurian di Kampung Babakan Cianjur RT.04 RW.07 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 10.40 WIB, di Kampung Babakan Cianjur RT.04 RW.07 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang telah ada yang mencuri tersebut berupa:
 1. 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 352042/11/222724/0, Imei 2 : 352043/11/222724/8 dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam;
 2. 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram;
 3. 1 (satu) Buah CCTV;
 4. 1 (satu) Buah STB Wifi;
 5. 1 (satu) Buah Senter Merk Rai;



6. Logam Mulia seberat 3 Gram;

- Bahwa terduga pelaku masuk kedalam rumah hingga berhasil mencuri barang barang tersebut diatas dengan cara merusak atau mencongkel teralis jendela depan hingga berhasil masuk dan keluar diperkirakan melalui pintu depan yang kuncinya menggantung dipintu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi pulang kerumah dari rumah sakit curiga melihat kabel CCTV yang ada didepan pintu rumah dalam keadaan terputus, dan melihat ada bambu di ujung tembok rumah depan dan ada bekas tapak kaki ditembok rumah;
- Tindakan Saksi pada waktu itu karena curiga dan merasa takut Saksi menghubungi kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Mega Purmawati yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi dan pada waktu itu bersama Saksi langsung mengecek kerumah Saksi dan didapati ternyata pintu rumah sudah terbuka, kamar tidur laci lemarnya acak acakan, dan barang barang milik Saksi yang disimpan dibrangkas sudah tidak ada telah ada yang mencuri;
- Bahwa Saksi pada saat itu, Saksi menghubungi suami Saksi dan sewaktu suami Saksi datang bersama sama melihat rekaman CCTV yang ada dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat melalui rekaman CCTV seorang pria tidak dikenal, memakai topi hitam, kaos biru, dan sepatu, membawa karung masuk ke halaman rumah dengan melompati pagar, kemudian keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya ditinggal oleh Saksi ke rumah sakit kharisma menengok keluarga sakit sedangkan suami Saksi sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 jam 17.00 Wib, dari petugas kepolisian yang menghubungi suami Saksi;
- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh pemeriksa benar bahwa photo tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi yang terlihat dalam rekaman CCTV yang ada dirumah Saksi;
- Bahwa benar yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa photo pelaku adalah benar wajahnya mirip yang terlihat di CCTV yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya kejadian pencurian tersebut, kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi meninggalkan rumah pada hari jumat untuk pergi ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M Agung Maulana,

- Bahwa pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Saksi, berpura-pura mencari rongsokan. Setelah merasa aman, Terdakwa memanjat benteng rumah yang dipasang kawat dan mengintip ke dalam melalui kaca jendela. Saat itu, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi, melihat Terdakwa kemudian merusak kamera CCTV di depan rumah menggunakan bambu yang diambil dari sekitar rumah. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel jendela dan merusak tralis besi penghalang, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Di dalam rumah, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di rumah kakak Saksi;
- Bahwa barang yang menjadi objek Pencurian dengan Pemberatan tersebut Saksi kurang mengetahui secara detailnya, namun Saksi mengetahui barang apa saja yang dicuri yaitu barang berupa 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 352042/11/222724/0, Imei 2 : 352043/11/222724/8 dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, 1 (satu) keping Logam Mulia seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 352042/11/222724/0, Imei 2 : 352043/11/222724/8 dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, 1 (satu) keping Logam Mulia seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Sdr. MUHAMAD ALMARIJAN SUPRIYADI selaku kakak kandung Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil a. 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung A50 S warna biru dengan nomor Imei 1 : 352042/11/222724/0, Imei 2 : 352043/11/222724/8 dan Handphone Merk Asus Zenfon Pro Max M2 warna Hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, Logam Mulia seberat 3 Gram, Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dengan telah mempersiapkan nya sehari sebelumnya
- Bahwa barang barang yang terdakwa curi berada didalam kamar tidur disimpan ada yang di dalam lemari yang ada brangkas, dilipatan baju dan ada yang disimpan dibelakang pintu disimpan didalam tas.
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah hingga berhasil mencuri barang barang tersebut diatas dengan cara merusak atau mencongkel teralis jendela depan dengan menggunakan obeng setelah berhasil dibuka lalu masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang barang tersebut lalu keluar melalui pintu depan yang kuncinya menggantung dipintu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obeng yang dipergunakan untuk mencongkel jendela Terdakwa dapat membawa dari yang sudah Terdakwa persiapkan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri barang barang tersebut diatas lalau oleh Terdakwa dimasukan kedalam karung yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah setelah itu oleh Terdakwa disimpan dirumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu menunggu aman terlebih dahulu setelah aman lalu oleh Terdakwa dijual.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa jual hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) buah cicin emas dan 1 (satu) buah logam emas Terdakwa jual

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan HP Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada orang selewat yang tidak dikenal di daerah Pasar Ciwidey, CCTV dan STB Wifi oleh Terdakwa dibuang dikebun tidak jauh dari lokasi kejadian.

- Bahwa uang hasil penjualan dan hasil kejahatan oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk minum minum dan hiburan semuanya.
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah Terdakwa dialamat tersebut diatas.
- Bahwa Persiapan yang Terdakwa lakukan sebelum melakukan pencurian yaitu dengan membawa 1(satu) buah obeng dan 1(satu) buah karung warna putih.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa perbuat dan terdakwa berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Frontline;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Cheapmonday;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan I Love You;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merek Ardiles;
- 1 (satu) keping CD ROOM berisikan CCTV di TKP;
- 1 (satu) buah kamera CCTV;
- 1 (satu) buah Set Top Box (STB) merek Indihome;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, Tegasnya, unsur "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai histori bagi pemilik barang. Sedangkan Melawan hukum berarti pada Sipilaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi Menurut Perundang-Undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Maksud untuk menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 10.40 WIB ketika terlihat sepi dan Terdakwa beberapa kali melihat situasi dengan berpura-pura mengambil rongsokan di sekitar rumah tersebut, setelah melihat situasi kosong dan aman Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut lalu melihat melalui kaca jendela untuk mengetahui keberadaan penghuni rumah, setelah memastikan rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di depan rumah menggunakan sebuah bambu yang Terdakwa ambil di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak tralis besi penghalang pada jendela menggunakan obeng yang Terdakwa sudah persiapkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit *Handphone* Merek Samsung A50 S warna biru dan *Handphone* Merek Zenfon Pro Max M2 warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, 1 (satu) keping Logam Mulia seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Almarijan Supriyadi, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Muhammad Almarijan Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan artinya apabila salah satu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 10.40 WIB, di kampung Babakan Cianjur RT. 04 RW. 07 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mengambil 2 (dua) unit *Handphone* Merek Samsung A50 S warna biru dan *Handphone* Merek Zenfon Pro Max M2 warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, 1 (satu) keping Logam Mulia seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa izin dari Saksi korban Muhammad Almarijan Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Terdakwa dengan cara memanjat ke banteng rumah, merusak pintu rumah dengan cara mencongkel, merusak jendela dengan cara dicongkel, memasuki rumah dan mengambil 2 (dua) unit *Handphone* Merek Samsung A50 S warna biru dan *Handphone* Merek Zenfon Pro Max M2 warna hitam, 1 (satu) buah Cincin Emas seberat 3 Gram, 1 (satu) Buah CCTV, 1 (satu) Buah STB Wifi, 1 (satu) Buah Senter Merk Rai, 1 (satu) keping Logam Mulia seberat 3 Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Muhammad Almarijan Supriyadi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Frontline
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Cheapmonday
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan I Love You;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merek Ardiles
- 1 (satu) keping CD ROOM berisikan CCTV di TKP;
- 1 (satu) buah kamera CCTV;
- 1 (satu) buah Set Top Box (STB) merek Indihome;

Yang menurut fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan merugikan saksi korban Muhammad Almarijan Supriyadi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah pula diupayakan disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arip Saripudin Als Ndi Bin Tata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Frontline;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek CHEAPMONDAY;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan I Love You;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru merek Ardiles;
 - 1 (satu) keping CD ROOM berisikan CCTV di TKP;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah Set Top Box (STB) merek Indihome;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham Satriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)